



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 346 TAHUN 2019
TENTANG
PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini khususnya pada Taman Kanak-Kanak (TK), Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupaya mengembangkan Satuan Pendidikan TK Negeri di Tiap Kecamatan;
 - b. bahwa dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten kepada Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

Menegerikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

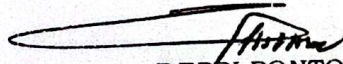
KEDUA

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. TK Negeri Pembina Boroko, Desa Boroko Kecamatan Kaidipang;
- b. TK Negeri Satap Boroko, Desa Boroko Kecamatan Kaidipang;
- c. TK Negeri Flamboyan, Desa Bohabak III Kecamatan Bolangitang Timur;
- d. TK Negeri pelangi, Desa Bohabak IV Kecamatan Bolangitang Timur; dan
- e. TK Negeri Bersehati, Desa Binjeita I Kecamatan Bolangitang Timur.

- KETIGA : Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan yang ada tetap melakukan Tugas dan akan dilakukan penataan kembali oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Jangka Waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Biaya Penyelenggaraan Lembaga PAUD sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA akan disesuaikan dengan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 27 SEPTEMBER 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


DEPRI PONTOH